



**PUTUSAN**  
Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KOPERASI KARYAWAN APG BANGUN BERSAMA**, diwakili oleh Sekretaris, Mujiono, S.H., berkedudukan di Kompleks RRI Nomor 51, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Ranto Bakkara, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Pengacara & Konsultan Hukum Bigas & Associates, ber Kantor di Jalan Kampung Melayu Besar 1A Ruko, RT 011 RW 001, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2020;  
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

**M. SETIYO BUDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anggur V, RT 004 RW 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;  
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk segera membayarkan pesangon dan upah proses kepada Penggugat, yang besarnya sejumlah:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangan ditambah kekurangan upah ditambah upah proses  
(Rp54.027.575,00 + Rp34.341.000,00 + Rp20.134.750,00 =  
Rp108.503.075)

(Terbilang: seratus delapan juta lima ratus tiga ribu tujuh puluh lima  
rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)  
sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat  
lalai memenuhi putusan ini;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun  
terdapat *verzet*, banding maupun kasasi (seketika putusan ini dibacakan)  
(*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas  
perkara ini;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial  
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan  
memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat  
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kabur/tidak jelas/*obscuur libel*;
2. Kuasa Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
3. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial  
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor  
13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Oktober 2020, yang amarnya  
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dihitung sejak tanggal 10 Januari 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp54.027.575,00 (lima puluh empat juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kekurangan Upah Penggugat untuk periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, seluruhnya berjumlah Rp2.949.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);
7. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Oktober 2020, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 168/Srt.KAS/PHI/2020/PN.JKT.PST Jo. Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

*Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Mujiono, S.H.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Oktober 2020;
3. Mengadili sendiri:
  - Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 Desember 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 November 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum tetapi perlu dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang dipekerjakan sebagai *security* dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama lebih dari 3 (tiga) tahun secara terus menerus sejak tahun 2013;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat bersifat terus menerus sehingga berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (*vide* Pasal 59 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 59 (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pembayaran upah/gaji sebagaimana penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan sehingga Tergugat tetap harus membayar kekurangan upah tertentu;
- Bahwa demikian pula tentang bukti-bukti adanya Surat Persetujuan Bersama, oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain serta tidak didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial setempat maka bukti-bukti tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOPERASI KARYAWAN APG BANGUN BERSAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat: **KOPERASI KARYAWAN APG BANGUN BERSAMA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Dr. Yakup

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2021